

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

2021

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 21; 53 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - Dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah melakukan perubahan struktur organisasi yang sangat mendasar guna meningkatkan kinerjanya dalam memberikan dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk mendukung percepatan penatalaksanaan unit-unit kerja akibat perubahan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan tersebut, perlu membuat Standar Operasional Prosedur Administrasi menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi, dikarenakan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan perubahan struktur organisasi, maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia - Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 30/2014; Perpres 26/2020; Permenpanrb 35/2012; Persekjen 6/2021. - Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan beberapa batasan istilah yang diantaranya berupa: Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI serta berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam peraturan ini ditetapkan mengenai Pedoman yang dimaksud yang tertuang dalam bagian lampiran. Penetapan SOP AP sebagai sebuah peraturan yang mengikat bagi seluruh unsur yang ada di setiap unit kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI diharapkan dapat diaplikasikan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap tingkatan organisasi yang mandiri. Untuk itulah maka penetapan SOP AP dalam Kebijakan Reformasi Birokrasi dilakukan secara berjenjang mulai dari Pimpinan Induk Organisasi yang paling tinggi dalam hal ini adalah Sekretaris Jenderal untuk SOP AP yang umum (generik) menuju unit kerja mandiri yang paling rendah untuk SOP AP yang operasional (spesifik).

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021

- Peraturan ini mencabut Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
- Lamp: 48 hlm.